



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa masa tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode tahun 2007-2011 akan berakhir pada Desember 2011;
- b. bahwa sesuai Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menugaskan Pemerintah membentuk Panitia Seleksi yang keanggotaannya terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

PERTAMA : Membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Seleksi.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terdiri dari :

Ketua : Sdr. Patrialis Akbar, S.H., M.H.;

Wakil Ketua : 1. Sdr. Irjen Pol (Purn) Drs. M.H. Ritonga;
2. Sdr. Dr. H. Soeharto, S.H., M.H.;

Sekretaris : Sdr. Dr. H. Ahmad Ubbe, S.H., M.H., APU;
merangkap Anggota

Anggota : 1. Sdr. Prof. Rhenald Kasali, Ph.D;
2. Sdr. Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA;
3. Sdr. Prof. Dr. Tb. Ronny R. Nitibaskara;
4. Sdr. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.;
5. Sdr. Erry Riyana Hardjapamekas;
6. Sdr. Akhilar Salmi, S.H., M.H.;
7. Sdr. Amir Hasan Ketaren, S.H.;
8. Sdr. Dr. Imam Prasodjo, MA;
9. Sdr. Deliana Sajuti Ismudjoko, S.H.

KETIGA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. mengumumkan penerimaan dan melakukan pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. mengumumkan kepada masyarakat calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapatkan tanggapan;
3. menyeleksi dan menentukan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. menyampaikan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Presiden.

KEEMPAT : Panitia Seleksi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

KELIMA : Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEENAM : Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan terbentuknya Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Seleksi dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEDELAPAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEDELAPAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Mei 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,

ttd

Bistok Simbolon